

FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Eva Syahrida Siregar¹, Maryam Batubara²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Jl. Williem Iskandar Pasar V, Medan Estate, 20371

Email: 1evasyahrida27@gmail.com, 2maryambatubara2007@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi uang dalam Sistem Ekonomi Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada pembahasan bagaimana Islam mengatur penggunaan uang dalam sistem perekonomian. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa; 1) Fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam hanya ada 2 yaitu; (a) uang sebagai satuan nilai atau standar harga (unit of account) dan (b) uang sebagai alat tukar (medium of exchange). 2) Fungsi uang dalam perspektif ekonomi konvensional ada 4 yaitu; (a) uang sebagai satuan hitung (unit of account), (b) uang sebagai satuan alat transaksi (medium of exchange), (c) uang sebagai satuan penyimpan nilai (store of value), (d) uang sebagai satuan standar pembayaran di masa mendatang (standard of deffered payment). 3) Dalam sistem ekonomi konvensional, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar yang sah (legal tender) melainkan juga sebagai komoditas. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar (medium of exchange) dan bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan.

Kata Kunci: Fungsi Uang, Ekonomi Islam, Ekonomi Konvensional

PENDAHULUAN

Uang memiliki peranan penting dalam perekonomian tidak hanya untuk memperlancar transaksi tetapi juga sebagai stabilisator dalam perekonomian. Dengan adanya uang maka manusia tidak di bingungkan dengan kegiatan transaksinya karena masing-masing barang dan jasa sudah memiliki harga. Dalam hal ini uang telah menjalankan fungsinya yaitu sebagai satuan hitung (*unit of account*). Selain itu, kegiatan transaksi dapat dilakukan lebih cepat karena uang telah menempati posisi sebagai alat perantara pertukaran (*medium of excfionge*)¹.

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dalam periode uang dikenal sebagai

¹ Mishkin, Frederic S., 2008, "Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Uang, "Jilid 1, Jakarta: Salemba Empat

periode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli²

Namun pada perkembangannya semakin bertambahnya populasi manusia, dibutuhkan langkah kedepan untuk meningkatkan swasembada dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu sistem pertukaran barang dan jasa sangat diperlukan guna memudahkan proses pemenuhan kebutuhan hidup tersebut³

Barter merupakan salah satu bentuk awal perdagangan. Sistem ini memfasilitasi pertukaran barang dan jasa saat manusia belum menemukan uang. Namun sistem ini memiliki berapa kendala di setiap kali ingin melakukan transaksi.

Beberapa kendala yang sering dialami sistem barter dalam melakukan pertukaran antara lain sebagai berikut:⁴

1. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.
2. Sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan.
3. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa dimiliki atau sebaliknya.
4. Sulit menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Artinya untuk memperoleh barang yang diinginkan memerlukan waktu yang terkadang relatif lama.

Adanya kesulitan tersebut, manusia terus melakukan pencarian untuk mendapatkan media sebagai alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Di awal sistem transaksi klasik, manusia menggunakan hewan sebagai alat ukur. Akan tetapi, karena adanya kesulitan dalam menyimpan dan ketersediaannya, maka sistem tersebut ditinggalkan. Selanjutnya digunakan batu sebagai alat tersebut, tetapi karena terjadinya penumpukan batu sebagai alat tidak mempunyai nilai. Kemudian ditemukan bahan tambang sebagai alat tukar, di antaranya besi atau tembaga.⁵ Oleh karena itu, dibutuhkan suatu saran lain yang berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

² Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2006), h. 239.

³ Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Cet.1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), h. 43

⁴ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 12

⁵ Said Sa'ad, Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global (Cet.I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 116. Lihat juga Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, h. 43.

Ada banyak definisi tentang uang. Definisi uang secara fungsional yaitu segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang sah. Artinya secara fungsional uang berperan sebagai alat pembayaran barang dan jasa atau uang berfungsi sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Definisi lainnya yaitu melihat uang sebagai alat likuid yaitu kemudahan uang untuk ditukar ke dalam bentuk asset lainnya tanpa memerlukan biaya maupun waktu yang berarti. Dalam hal ini, uang dikategorikan ke dalam tiga bentuk yaitu M1 (uang dalam arti sempit-*narrow money*) yaitu terdiri atas uang kartal (uang kertas dan uang koin) dan uang giral (cek atau *demand deposit*). M2 yaitu M1 ditambah deposito berjangka pada lembaga keuangan bank. M3 (uang dalam pengertian luar-*broad money*) yaitu M2 ditambah deposito berjangka pada lembaga keuangan non bank (LKNB). Dari tiga kategori uang tersebut maka yang terkategori uang likuid yaitu M1 yaitu uang kartal dan uang giral. Sedangkan M2 dan M3 tidak likuid karena untuk mencairkan deposito berjangka perlu waktu dan biaya.⁶

Selain itu uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya
- b. Syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang, diantaranya:
 - 1) Tahan lama dan tidak mudah rusak
 - 2) Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai
 - 3) Mudah dibawa
 - 4) Nilainya relative stabil
 - 5) Jumlahnya tidak berlebihan
 - 6) Terdiri atas berbagai nilai nominal.

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdunuqud*. *Al-Naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham dan *Al-Naqd* berarti tunai. Bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga, mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata '*ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Abu Ubaid mendefinisikan bahwa *nuqud* (dinar dan dirham) adalah nilai harga sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali menyatakan bahwa, Allah menciptakan dinar dan

⁶ Mishkin, Frederic S., 2008, "Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Uang, "Jilid 1, Jakarta: Salemba Empat

dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa, dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini tentunya mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.⁷

Pendapat lainnya, uang merupakan masalah terminologi di mana segala sesuatu yang secara terminologi manusia dapat diterima dan diakui oleh manusia sebagai tolok ukur nilai maka dapat dikatakan sebagai uang. Definisi dari para fuqaha ini sama persis dengan definisi uang yang berlaku saat ini. Definisi ini secara substansial menyepakati pernyataan Umar r.a sebagai berikut: *“Aku ingin menjadikan dirham dari kulit unta. Lalu dikatakan kepadanya, “Jika demikian, unta akan habis.” maka dia menahan diri.*” Dengan demikian, material apapun dapat dijadikan uang selama dapat mendatangkan kemaslahatan dan tidak menyalahi aturan syariah. Pendapat kedua ini didukung oleh Imam Malik, Imam Akhmad, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm. Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa uang kembali pada terminologi manusia bahwa sesuatu itu adalah uang dan ia beragam bentuknya sesuai keragaman tradisi dan adat istiadat manusia dan Ibnu Taimiyyah menamfikan adanya uang yang pasti dengan hukum syar’i atau hukum alami (penciptaan). Dalam hal ini, uang kertas yang banyak beredar saat ini secara fiqih dapat dinyatakan sebagai uang selama dalam terminologi manusia masih disebut uang⁸.

Uang adalah media pertukaran modern atau standar satuan untuk menetapkan harga dan utang (*Samuelson*). Uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang (*Lawrence Abbott*). Uang adalah (bagian pokok dari) harta kekayaan.

Beberapa definisi uang menurut para ahli ekonomi, akan tetapi belum ada kata sepakat tentang definisi yang spesifik. Definisi-definisi mereka berbeda-beda disebabkan perbedaan cara pandang mereka terhadap hakikat uang. Nazhim al-Syamry berkata:⁹

“Setiap sesuatu yang dapat diterima oleh semua pihak dengan legalitas tradisi (, Urf) atau undang-undang, atau nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang beragam terhadap komoditi dan jasa, juga cocok untuk menyelesaikan utang piutang dan tanggungan, adalah termasuk dalam lingkup uang”

Menurut, Sahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktifitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk

⁷ Ahmad Hasan, al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuka) terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 1-8

⁸ Ima Amaliah *“Reposisi fungsi uang dalam perspektif Islam dalam implikasinya terhadap perekonomian”*, 2014

⁹ Ahmad Hasan, Mata Uang Islami, h. 10.11.

memenuhi kebutuhannya, juga dari segala peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.¹⁰

Dalam pandangan al-Gazali uang adalah:

“... .. nikmat Allah (barang) yang dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar).”¹¹

2. Jenis-jenis Uang

Uang adalah sesuatu yang diterima masyarakat sebagai alat untuk pembayaran atau transaksi. Oleh karena itu, uang dapat berbentuk apa saja, akan tetapi bukan berarti segala sesuatu itu adalah uang. Misalnya penggunaan uang kertas sebagai alat transaksi, tetapi tidak semua kertas adalah uang, bukan karena harga kertasnya yang murah melainkan karena tidak diterima/dipercaya oleh masyarakat sebagai alat pembayaran.

Mengikuti perjalanan sejarah dan perkembangan ekonomi, uang kemudian bisa dikategorikan menjadi 3 jenis:

1. Uang Barang (*Commodity Money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi agar barang bisa dijadikan uang;

- a) Kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang itu harus terbatas.
- b) Daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama.
- c) Nilai tinggi, barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.¹²

Dalam sejarah, pemakaian uang barang pernah juga disyaratkan barang yang digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari seperti beras. Namun kemudian uang barang ini dianggap mempunyai banyak kelemahan, diantaranya uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan, dan sulit untuk diangkut.

2. Uang Logam (*Metalic Money*)

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan sebagai alat tukar adalah perunggu. Kemudian, besi yang digunakan oleh orang Yunani, tembaga digunakan oleh orang Romawi, terakhir logam mulia emas dan perak. Pada saat volume perdagangan semakin meningkat dan meluas

¹⁰ Ahmad Hasan, Mata Uang Islami, h. 11.

¹¹ Al-Gazali, Ihya Ulumuddin, Vol. IV, h. 88. Lihat juga Ahmad Dimiyati, Teori Keuangan Islam (Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Gazali) (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2008), h. 59.

¹² Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 240-241.

maka muncullah penggunaan emas dan perak sebagai uang.

Pada awal penggunaan logam sebagai uang, standar yang dipakai adalah timbangan. Hal ini menimbulkan kesulitan karena setiap kali melakukan transaksi harus menimbang logam terlebih dahulu. Melihat kesulitan itu Negara melakukan pencetakan uang logam untuk mempermudah proses transaksi. Dalam sejarah penggunaan uang logam ada dua sistem yang dipergunakan;

- a) *Gold Standard*, emas sebagai standar nilai,
- b) *Bimetallic* (sistem dua jenis logam) yaitu emas dan perak yang digunakan sebagai standar nilai.

3. Uang Bank (*Bank Money*)

Uang bank disebut juga dengan uang giral yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Cek merupakan perintah yang ditunjukkan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkannya kepada orang lain atau pemegang sejumlah uang. Uang giral merupakan simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang dan jasa. Uang giral berkembang luas di negara-negara maju dimana kesadaran perbankan atau tradisi perbankannya sudah semakin meningkat.¹³

Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah:

- a) Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- b) Dapat dipindahkan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- c) Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.¹⁴

Dibalik kelebihan dari uang giral ini, juga terdapat kelemahan ataupun bahaya yang besar. Kemudahan perbankan menciptakan uang giral dan ditambah dengan instrument bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya.

4. Uang Kertas (*Token Money*)

Uang kertas yang digunakan pada masa sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk bank note atau bank promise berupa kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik bank note ketika ada permintaan. Dikarenakan kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima keberadaan uang kertas ini sebagai alat tukar. Dalam sejarahnya, uang kertas digunakan pada tahun 910 M di Cina. Pada awalnya, penduduk Cina menggunakan uang kertas atas dasar topangan 100% emas dan perak. Pada abad ke-10 M, pemerintah Cina menerbitkan uang kertas yang tidak lagi ditopang oleh emas dan perak.¹⁵

¹³ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 289-290.

¹⁴ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan dan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 76-77.

¹⁵ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *op.cit.*, hal. 242.

Pada saat ini uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di dunia internasional. Bahkan sekarang uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas. Sehingga apabila pemerintah mencabut keputusannya dan menggunakan uang dari jenis yang lain, maka uang kertas tidak akan memiliki bobot sama sekali atau dengan kata lain tidak berlaku lagi.

Ditinjau dari sisi syariah, mata uang dapat dibuat dari benda apa saja dan ketika benda tersebut telah ditetapkan sebagai mata uang yang sah, maka benda atau barang tersebut telah berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar dengan segala fungsi turunannya. Juhur ulama telah sepakat bahwa illat dalam emas dan perak yang diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama oleh Rasulullah SAW adalah karena tsumuniyyah yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpan nilai dimana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya.¹⁶

Oleh karena itu, ketika uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi lagi oleh emas maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak, dimana pada waktu Al-Qur'an diturunkan telah dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, riba juga berlaku pada uang kertas. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat daripadanya. Zakat pun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas.

3. Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Dalam sistem ekonomi konvensional, uang memiliki empat fungsi penting yaitu:¹⁷

- 1) Satuan hitung (*unit of account*), maksudnya uang memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya *double coincidence of wants* (kehendak ganda yang selaras) tidak diperlukan lagi.
- 2) Alat transaksi (*medium of exchange*), maksudnya uang juga berfungsi sebagai alat transaksi dengan syarat uang harus diterima/mendapat jaminan kepercayaan. Dalam perekonomian modern ini, jaminan kepercayaan itu diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum.
- 3) Penyimpan nilai (*store of value*), maksudnya fungsi uang sebagai penyimpan nilai dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga.
- 4) Standar pembayaran di masa mendatang (*standard of deferred payment*), maksudnya fungsi uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang dikaitkan dengan banyak sekali kegiatan ekonomi yang balas jasanya tidak diberikan pada saat itu juga. Para pegawai umumnya setelah bekerja sebulan penuh baru mendapatkan gaji. Dengan fungsi uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang akan memudahkan penghitungan berapa balas jasa atau pembayaran di masa mendatang, karena diukur dengan daya beli (*purchasing power*) dibandingkan bila diukur dengan nilai komoditas tertentu.

¹⁶ Nurul Huda, dkk., op.cit., hal. 93.

¹⁷ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, op.cit., hal. 106-107.

4. Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan emas dan perak baik dalam fungsinya sebagai mata uang maupun sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Dalam surat At-Taubah ayat 34 yang menjelaskan orang-orang yang menimbun emas dan perak baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedik. Dalam surat Al-Kahf ayat 19, Allah menceritakan kisah Ash-Habul Kahf (penghuni gua) yang menyuruh salah orang dari teman mereka untuk membelanjakan uang peraknya (wariq) guna membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun di gua. Al-Quran menggunakan kata Brig yang artinya uang logam dari perak atau dinar.

Dalam sistem ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai media/alat pertukaran (*medium of exchange*) dan sebagai standar ukuran harga (*unit of account*). Sedangkan fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*) dan standar pembayaran di masa mendatang (*standard of deferred payment*) masih diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam.

1. Uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*)¹⁸

Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai akan memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Uang sebagai standar nilai harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

- *Al-Ghazali* berpendapat bahwa, uang adalah ibarat cermin, dalam artian uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada di hadapannya. Dengan demikian jelaslah bahwa uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, karena uang tidak mempunyai harga tetapi uang sebagai alat untuk menghargai semua barang.
- *Ibnu Taimiyah* (1263-1328) menjelaskan bahwa, uang berfungsi sebagai alat ukur nilai dan alat pertukaran. Melalui uang sejumlah benda dapat diketahui nilainya. Uang bukan ditujukan untuk dirinya sendiri akan tetapi sebagai untuk mengukur nilai benda atau dibayar sebagai alat tukar benda lain. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kembali dimunculkan setelah dua setengah abad kemudian oleh pakar ekonomi modern *Sir Thomas Gresham* (1519-1579) yang terkenal dengan Hukum Gresham.

2. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Uang sebagai alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misalnya seseorang yang memiliki kelapa untuk memenuhi kebutuhannya terhadap beras, maka ia cukup menjual kelapanya dengan menerima uang sebagai gantinya. Kemudian ia dapat membeli beras yang ia butuhkan dengan uang tersebut. Seperti itulah uang berfungsi sebagai alat tukar

¹⁸ Muhammad Usman Syabir, op.cit., hal. 180

pada setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Fungsi uang sebagai alat tukar dalam setiap kegiatan dalam kehidupan modern ini menjadi satu hal yang sangat penting. Seseorang tidak akan mampu untuk memproduksi setiap barang kebutuhan hariannya, karena keahlian manusia berbeda-beda. Pada kondisi itulah uang memegang peranan yang sangat penting agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah.

3. Uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value atau store of wealth*)¹⁹
 Uang sebagai penyimpan kekayaan maksudnya adalah bahwa orang yang mendapatkan uang terkadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, akan tetapi ia akan sisihkan sebagian atau disimpan untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan. Hal ini disebabkan motif yang mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan uang di samping untuk transaksi juga untuk berjaga-jaga dari kemungkinan yang terduga. Di kalangan ekonom Islam terjadi perbedaan pendapat terkait fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value atau store of wealth*).
 - *Mahmud Abu Su'ud* berpendapat bahwa uang sebagai alat penyimpan kekayaan adalah ilusi yang batil, karena uang tidak bisa dianggap sebagai komoditas layaknya barang-barang pada umumnya. Uang sama sekali tidak mengandung nilai pada bendanya. Uang hanya sebagai alat tukar beredar untuk proses tukar-menukar. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh *al-Ghazali* bahwa uang ibarat cermin yang hanya dapat menilai sesutau yang ada di depannya namun tidak dapat menilai dirinya sendiri.
 - *Adnan at-Tukirman* membenarkan jika uang sebagai alat penyimpan kekayaan maka akan terjadi penimbunan uang, karena sifat alamiah uang yang tahan lama memungkinkan untuk menyimpannya dalam waktu yang lama dan menahan peredarannya. Namun di sisi lain, *Adnan at-Tukirman* membantah pendapat *Abu Su'ud* yang meniadakan fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan, karena menyimpannya ditujukan untuk digunakan dalam proses transaksi pada masa yang akan datang.
 - *Monzer Kahf* memberikan tanggapan terhadap pendapat *Abu Su'ud* bahwa, sebenarnya pelaku ekonomi memungkinkan memilih waktu yang sesuai untuk melakukan transaksinya. Zaki Syafi'i juga menyampaikan bahwa, menyimpan uang (menabung) dianjurkan karena setiap apa yang lebih dari kebutuhan setelah menunaikan hak Allah adalah tabungan (saving), sedangkan memendam uang berarti mencegah untuk melaksanakan kewajiban (hak Allah).

Berdasarkan teori ekonomi Islam, motif yang mempengaruhi manusia untuk mendapatkan dan memiliki uang adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga. Secara riil, seseorang dalam kehidupan sehari-hari perlu menyimpan uang untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga, baik disimpan di rumah atau bank. Jadi

¹⁹ Rozalinda, op.cit.,hal. 283-284.

kekhawatiran *Abu Su'ud* dan *Adnan at-Tukirman* untuk perekonomian modern saat ini tidak beralasan karena zaman sekarang, inflasi selalu terjadi dari tahun ke tahun dalam tingkat yang berbeda. Jika seseorang menyimpan uangnya dengan cara menumpuknya di rumah dalam jangka waktu yang lama tentunya tindakan tersebut akan merugikan dirinya sendiri karena nilai mata uang selalu mengalami penurunan nilai dari tahun ke tahun karena pengaruh inflasi. Ekonomi Islam sebenarnya mendorong investasi bukan menimbun uang. Dalam keadaan harga barang-barang stabil, menginvestasikan uang atau menyimpannya di bank lebih menguntungkan daripada menyimpannya dalam bentuk barang. Namun, dalam realitasnya harga barang-barang selalu mengalami kenaikan (inflasi), nilai uang terus merosot turun. Dalam keadaan seperti itu, tentunya menjadikan uang sebagai alat untuk menyimpan kekayaan adalah tindakan yang tidak tepat.

4. Uang sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payment*) Sebagian ahli ekonomi, berpendapat bahwa, uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Misalnya transaksi terjadi pada waktu sekarang dengan harga tertentu, tetapi uang diserahkan pada masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan standar ukuran yang digunakan untuk menentukan harga. Ahmad Hasan menyatakan bahwa, uang sebagai ukuran dan standar pembayaran tunda tidak bisa diterima. Jika yang dimaksudkan adalah menunda pembayaran harga, maka yang ditunda adalah uang. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa uang adalah ukuran dan standar pembayaran tunda?, karena uang menjadi standar uang. Jadi, tidak tepat ungkapan yang menyatakan bahwa uang adalah standar pembayaran tunda karena fungsi ini merupakan pengulangan (*tahsilul hasil*) terhadap fungsi uang sebagai standar nilai. Uang adalah ukuran dan standar harga komoditas dan jasa baik bersifat tunai atau tunda.²⁰ Muhammad Usman Syabir juga menjelaskan, karena nilai uang itu fluktuatif maka tidak layak untuk menjadi ukuran nilai pembayaran tunda.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam hanya ada dua yaitu,

- (1) uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*)
- (2) uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*).

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas berkaitan dengan fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam hanya ada 2 yaitu;
 - a. uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*)
 - b. uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*).
2. Fungsi uang dalam perspektif ekonomi konvensional ada 4 yaitu;

²⁰ Ahmad Hasan, op.cit.,20-21.

- a. uang sebagai satuan hitung (*unit of account*),
 - b. uang sebagai satuan alat transaksi (*medium of exchange*),
 - c. uang sebagai satuan penyimpanan nilai (*store of value*),
 - d. uang sebagai satuan standar pembayaran di masa mendatang (*standard of deffered payment*).
3. Dalam sistem ekonomi konvensional, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditas. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan bukan suatu komoditas yang bisa diperjual belikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan, 2004, *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuka)* terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Gazali, Ihya Ulumuddin, Vol. IV.an-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Cet.VII; Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mishkin, Frederic S., 2008, "*Eknomi Uang, Perbankan dan Pasar Uang*, "Jilid 1, Jakarta: Salemba Empat
- Muhammad Usman Syabir, 1992, *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Yordan: Dar al-Nafais
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Cet.1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007
- Mustafa Edwin Nasution, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Nurul Huda, dkk, 2013, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan dan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, 2008, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: LPFE.UI
- Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sa'ad, Said. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Cet.I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.